



# PEMERINTAH KOTA DEPOK

01528172245045296400



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/210/DPMPTSP/VI/2018

Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Al-Fithrah Jaya Mekarsari - PAUD Al-Fithrah;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/03636/VI.2018-PAUD Dikmas Tanggal 04 Juni 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	: Yayasan Al-Fithrah Jaya Mekarsari - PAUD Al-Fithrah
Alamat	: Jl. Radar Auri Kp. Tipar RT. 003/009 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok
Nama Pimpinan	: Dede Marism, S.Pd.I
Alamat Pimpinan	: Cisalak Pasar No. 03 RT. 002/004 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok
Masa Berlaku	: 06 Juni 2018 s/d 05 Juni 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Radar Auri Kp. Tipar RT. 003/009 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok  
Tgl. Tanggal : 06 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Sulistiani Mochtar, MM.  
Pembina Utama Muda, IVc  
NIP. 19600731 198103 2 003